



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM ASURANSI PROTEKSI JIWA TERENCANA PLUS (KIRANA PLUS)

Penanggung	PT BRI Life
Nama Produk	Asuransi Proteksi Jiwa Terencana Plus (KIRANA PLUS)
Jenis Produk	Asuransi Kematian Berjangka
Mata Uang	Rupiah



Produk Asuransi Jiwa Berjangka dari PT Asuransi BRI Life yang memberikan perlindungan atas jiwa Tertanggung dengan manfaat Uang Pertanggungan jika terjadi risiko meninggal dunia dalam masa Asuransi

Manfaat Produk

Manfaat Uang Pertanggungan dalam hal Tertanggung meninggal dunia yang disebabkan oleh apapun dalam masa asuransi, maka Penerima Manfaat akan mendapatkan:

- 100% Uang Pertanggungan dan pertanggungan berakhir (untuk pembayaran premi tahunan)
- 100% Uang Pertanggungan dan tambahan Uang Pertanggungan sebesar sisa premi tahunan untuk Masa Asuransi yang belum dijalani dan pertanggungan berakhir (untuk pembayaran premi tahunan yang dibayarkan di muka (Payment In Advance of All Premium))

Fitur Utama Asuransi

Usia Masuk	<ul style="list-style-type: none"> • Usia masuk tertanggung minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 60 (enam puluh tahun) • Usia masuk Pemegang Polis minimal 18 (delapan belas) tahun
Uang Pertanggungan	Minimal Rp 15.000.000 dan maksimal Rp 500.000.000
Premi	Sesuai dengan Usia Masuk Tertanggung dan Uang Pertanggungan yang dipilih
Periode Pembayaran Premi	Premi Reguler (tahunan), dan dapat dibayarkan di muka (Payment In Advance of All Premium) untuk pertanggungan selama 4 (empat) tahun. Potongan premi sebesar 10% (sepuluh persen) diberikan apabila premi dibayarkan di muka
Masa Asuransi	4 (Empat) Tahun

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM ASURANSI PROTEKSI JIWA TERENCANA PLUS (KIRANA PLUS)



Persyaratan & Tata Cara

<p>Tata Cara Pembelian Produk Asuransi</p>	<p>Cara pendaftaran cukup dengan mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan, serta meneruskannya ke PT Asuransi BRI Life melalui dengan Agen Asuransi dimana Anda memperoleh informasi produk ini</p>
<p>Permintaan Pembayaran Manfaat Asuransi (Pengajuan Klaim)</p>	<p>Pengajuan Klaim</p> <p>Pengajuan Pembayaran Klaim Meninggal Dunia wajib segera diajukan kepada BRI Life selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal Meninggal Dunia dengan melengkapi :</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Polis asli beserta perubahan/Addendum Polis terakhir. ii. Formulir Klaim Meninggal Dunia yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh pemegang Polis/Termaslahat. iii. Bukti diri yang sah dari Tertanggung, Pemegang Polis dan Termaslahat. iv. Fotokopi kartu keluarga Tertanggung, Pemegang Polis dan Termaslahat. v. Fotokopi Surat Perubahan Nama Tertanggung dan Termaslahat (jika ada) vi. Surat Kuasa asli dari Pemegang Polis/Termaslahat (apabila dikuasakan) vii. Surat Kuasa Penerima Pembayaran Manfaat Asuransi kepada salah seorang Termaslahat (apabila Termaslahat lebih dari satu) yang disediakan oleh BRI Life. viii. Surat keterangan kematian asli dari instansi berwenang. ix. Asli Surat Keterangan Dokter (Resume Media) apabila Tertanggung Meninggal Dunia akibat sakit. x. Surat visum et repertum atau surat keterangan otopsi asli apabila diperlukan dari Dokter yang sah dan berwenang. xi. Berita Acara Kepolisian apabila Tertanggung mengalami kecelakaan yang diproses oleh pihak Kepolisian. xii. Surat keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal RI setempat, apabila Tertanggung Meninggal Dunia di luar negeri. xiii. Fotokopi buku tabungan Pemegang Polis/Termaslahat. xiv. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh BRI Life yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM ASURANSI PROTEKSI JIWA TERENCANA PLUS (KIRANA PLUS)

Pembayaran Klaim

1) BRI LIFE akan memberikan keputusan klaim dan pembayaran klaim maksimal dalam 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak dokumen klaim diterima secara lengkap dan benar di Kantor Pusat serta tidak memerlukan investigasi khusus.

2) Dalam hal BRI LIFE memerlukan investigasi khusus maka BRI LIFE akan melakukan investigasi, memberikan keputusan klaim diterima atau ditolak, sampai dengan pembayaran klaim dalam waktu maksimal 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak putusan analisa klaim tersebut membutuhkan investigasi.

Biaya

Biaya administrasi terdiri dari biaya penerbitan polis, biaya perawatan polis, biaya underwriting dan biaya-biaya lainnya dari Premi yang dibayarkan.

Risiko

1. Risiko Klaim

- a. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena risiko yang terjadi termasuk dalam Pengecualian Polis.
- b. Risiko tidak dibayarkan klaim dalam hal ditemukannya ketidaksesuaian informasi pada saat mengajukan klaim
- c. Risiko tidak dibayarkannya klaim karena pengajuan klaim melebihi waktu yang ditentukan.

2. Risiko Pembatalan Polis

- a. Risiko yang terjadi apabila ketidak benaran atas keterangan, pernyataan dan penjelasan yang terdapat dalam Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ).
- b. Risiko polis berakhir karena tidak dibayarkannya premi lanjutan pada jatuh tempo pembayaran premi dan selesainya *Grace Period*



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM ASURANSI PROTEKSI JIWA TERENCANA PLUS (KIRANA PLUS)

Simulasi

Nama Tertanggung	Marina	Jenis Kelamin	Perempuan
Tanggal Lahir	28 Oktober 1988	Usia Tertanggung	35 Tahun
Mata Uang	IDR	Premi	Rp 570.000,-
Periode Pembayaran Premi	Tahunan		

Ringkasan Simulasi

Manfaat	Jenis Pertanggung	Masa Pertanggung
Meninggal Dunia	Uang Pertanggung	4 Tahun

1. Cara Bayar Regular

Dalam hal Tertanggung mengalami risiko Meninggal Dunia:

- Misal Meninggal Dunia pada tahun ke-3, maka akan dibayarkan manfaat sebesar Uang Pertanggung yaitu Rp. 100.000.000, - dan pertanggung berakhir.
- Tidak ada Nilai Tunai yang diberikan ketika Tertanggung masih hidup hingga akhir masa asuransi.

2. Cara Bayar *Payment In Advance of All Premium*

Dalam hal Tertanggung mengalami risiko Meninggal Dunia:

- Misal Meninggal Dunia pada tahun ke-3 maka akan dibayarkan manfaat sebesar Uang Pertanggung yaitu 100% UP dan tambahan Uang Pertanggung sebesar sisa premi tahunan untuk Masa Asuransi yang belum dijalani sebesar Rp 100.513.000 dan pertanggung berakhir

TAHUN PERTANGGUNGAN	PREMI	UANG PERTANGGUNGAN	TAMBAHAN UANG PERTANGGUNGAN *)	TOTAL MANFAAT ASURANSI
1	2.052.000	100.000.000	1.539.000	101.539.000
2		100.000.000	1.026.000	101.026.000
3		100.000.000	513.000	100.513.000
4		100.000.000	-	100.000.000

*) Tambahan Uang Pertanggung sebesar sisa premi tahunan untuk masa asuransi yang belum dijalani.

- Tidak ada Nilai Tunai yang diberikan ketika Tertanggung masih hidup hingga akhir masa asuransi.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM ASURANSI PROTEKSI JIWA TERENCANA PLUS (KIRANA PLUS)

Pengecualian

BRI Life tidak akan membayar manfaat atas klaim meninggal dunia yang disebabkan oleh:

- a. Tertanggung meninggal dunia sebelum berlalunya tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak mulai asuransi yang bukan disebabkan oleh kecelakaan
- b. Tindakan bunuh diri, percobaan bunuh diri atau pencideraan diri, jika tindakan atau peristiwa itu terjadi dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak Tanggal Mulai Berlaku Polis
- c. Tindak kejahatan atau percobaan tindak kejahatan oleh pihak yang berkepentingan atas Polis
- d. Tindak kejahatan atau percobaan tindakan kejahatan pelanggaran hukum atau percobaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Tertanggung atau perlawanan yang dilakukan oleh Tertanggung pada saat terjadinya penahanan atas diri seseorang (termasuk Tertanggung) yang dijalankan oleh pihak yang berwenang
- e. Hukuman mati berdasarkan putusan Badan Peradilan
- f. Penugasan pada dinas militer atau kepolisian
- g. Turut dalam suatu penerbangan udara selain sebagai penumpang resmi atau awak pesawat dari suatu maskapai penerbangan sipil komersial yang berlisensi dan beroperasi dalam penerbangan rutin
- h. Terjadi perang, invasi, tindakan bermusuhan dari tentara asing (baik dinyatakan maupun tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, perlawanan terhadap Pemerintah, perebutan kekuasaan oleh militer, ikut serta dalam huru-hara, pemogokan dan kerusuhan sipil
- i. Turut dalam kegiatan atau olahraga yang berbahaya seperti *bungee jumping*, menyelam, balapan jenis apapun, olahraga udara termasuk gantole, balon udara, terjun payung dan *sky diving* atau kegiatan maupun olahraga berbahaya lainnya kecuali yang telah disetujui sebelumnya oleh PT. Asuransi BRI Life secara tertulis
- j. Dibawah pengaruh atau terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, psikotropika, alkohol, racun, gas atau bahan-bahan sejenis atau obat-obatan (kecuali obat resep yang dikeluarkan dokter)
- k. Adanya *Acquired Immuno Deficiency Syndrome* (AIDS) atau *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) dalam tubuh
- l. Adanya kelainan jiwa, cacat mental, neurosis, psikosomatis atau psikosis
- m. Adanya kelainan bawaan/cacat bawaan atau penyakit bawaan
- n. Apabila disebabkan kehamilan, melahirkan, keguguran, aborsi serta perawatan sebelum dan sesudah melahirkan
- o. Kondisi yang telah ada sebelumnya yaitu cacat, keadaan sakit atau ketidak mampuan yang diderita oleh Tertanggung atau yang gejalanya timbul sebelum Tanggal Mulai Berlaku Polis dan telah diketahui atau seharusnya secara wajar diketahui berdasarkan perkembangan patologis yang diterima secara medis dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak berlaku Asuransi



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM ASURANSI PROTEKSI JIWA TERENCANA PLUS (KIRANA PLUS)

Informasi Tambahan

<p>Definisi-definisi</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Free Look Period</i> adalah masa selama 14 (empat belas) hari kalender yang diberikan oleh PT. Asuransi BRI Life kepada Peserta Asuransi untuk mempelajari isi Polis. ● <i>Grace Period</i> adalah jangka waktu selama 45 (empat puluh lima) hari kalender sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Premi yang mana pertanggungungan tetap berlaku meskipun Premi belum dibayar oleh pemegang Polis. ● Pemegang Polis adalah orang yang mengadakan perjanjian pertanggungungan dengan BRI Life. ● Polis adalah dokumen yang membuat pertanggungungan antara Peserta Asuransi dengan PT. Asuransi BRI Life. ● Premi adalah sejumlah pembayaran kepada PT. Asuransi BRI Life untuk pertanggungungan dari Peserta Asuransi yang Berhak. ● Ringkasan Polis adalah dokumen yang berisi pokok-pokok perjanjian pertanggungungan jiwa. ● Termaslahat adalah Perorangan atau Badan yang ditunjuk untuk menerima Manfaat Asuransi sebagaimana dicantumkan dalam Ringkasan Polis Asuransi KIRANA Plus ● Tertanggung adalah orang yang atas jiwanya diasuransikan dan tercantum dalam Ringkasan Polis.
<p>Underwriting</p>	<p><i>Simplify Insuance Offer (SIO)</i> dengan pernyataan kesehatan yang terdapat dalam formulir kepesertaan Asuransi KIRANA Plus dan dengan beberapa keterangan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keputusan hanya diterima atau ditolak dikeluarkan melalui Underwriting 2. Calon Tertanggung diwajibkan mengisi Surat Permintaan Asuransi Jiwa 3. Usia masuk <ul style="list-style-type: none"> •Tertanggung minimal 18 (delapan belas) tahun dan maksimal 60 (enam puluh tahun) •Usia masuk Pemegang Polis minimal 18 (delapan belas) tahun
<p>Informasi Lainnya</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● Masa tunggu untuk Meninggal Dunia bukan akibat kecelakaan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender. ● Hal-hal yang belum cukup diatur atau kemungkinan adanya perubahan, BRI Life akan menginformasikan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya. Dan jika dalam waktu 30 (tiga puluh) hari tidak ada tanggapan dari Pemegang Polis maka Pemegang Polis menyetujui segala bentuk perubahan tersebut. ● Anda bersedia menerima informasi penawaran produk dan/atau jasa dari Grup BRI baik secara langsung atau melalui sarana komunikasi pribadi.

RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM ASURANSI PROTEKSI JIWA TERENCANA PLUS (KIRANA PLUS)



Pengaduan Terkait Produk dan Layanan

 Call Center : 1500-087
 Whatsapp : 0811-935-0087 (TextOnly)
 Email : cs@brilife.co.id

 Customer Care
Gedung Menara BRILiaN
Jl. Gatot Subroto No. 177A,
Jakarta 12870.

Adapun terkait Prosedur Pengaduan terkait Layanan dan Produk adalah sebagai berikut:

1. Peserta Asuransi dapat menyampaikan pengaduan secara lisan maupun tertulis;
2. BRI Life akan melakukan pemeriksaan internal atas pengaduan secara obyektif;
3. Terkait pengaduan tersebut, BRI Life akan memberikan tanggapan:
 - i. berupa tanggapan penyelesaian atas pengaduan berupa penjelasan permasalahan; atau
 - ii. berupa arahan untuk melengkapi dokumen tambahan atas pengaduan yang dimaksud (jika ada); atau
 - iii. berupa penolakan apabila pengaduan yang diajukan merupakan hal-hal yang tidak berhubungan dengan BRI Life.
4. BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan menyelesaikan Pengaduan secara lisan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak Pengaduan diterima;
5. Dalam hal BRI Life membutuhkan dokumen pendukung atas Pengaduan yang disampaikan oleh Peserta Asuransi secara lisan sebagaimana dimaksud pada poin sebelumnya, BRI Life meminta kepada Peserta Asuransi untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan;
6. Sementara untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku, BRI Life wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian Pengaduan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak pengaduan;
7. Untuk pengaduan tertulis dari Peserta Asuransi yang telah memenuhi persyaratan polis dan/atau ketentuan lain yang berlaku namun memerlukan analisis/penelitian khusus paling lambat adalah 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengaduan;
8. Waktu penyelesaian sebagaimana angka 7 diperpanjang dalam 10 (sepuluh) hari kerja berikutnya apabila terdapat kondisi tertentu seperti:
 - i. kantor BRI Life yang menerima Pengaduan tidak sama dengan kantor BRI Life tempat terjadinya permasalahan yang diadukan dan terdapat kendala komunikasi di antara kedua kantor BRI Life tersebut;
 - ii. Pengaduan yang disampaikan oleh Nasabah memerlukan penelitian khusus terhadap dokumen Pengaduan; dan/atau
 - iii. terdapat hal-hal lain yang berada di luar kendali BRI Life.
9. Penyelesaian pengajuan pengaduan di luar jangka waktu sebagaimana dimaksud pada angka 5, 6, 7 dan 8 dapat diperpanjang apabila terdapat kondisi dalam penyelesaiannya memerlukan tindak lanjut pihak lain dan tindak lanjut pihak lain tersebut mempengaruhi waktu penyelesaian.



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) UMUM ASURANSI PROTEKSI JIWA TERENCANA PLUS (KIRANA PLUS)

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan dan memahami produk Asuransi KIRANA Plus sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis. Anda wajib untuk tetap membaca, memahami dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis.
3. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan tanggal yang akan ditetapkan kemudian.
4. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
5. Perlu anda ketahui bahwa produk ini merupakan **produk asuransi** dan bukan merupakan produk perbankan dan/atau sejenisnya.

.....20.....

Pegawai/Petugas yang Menjelaskan

(Nama dan Tanda Tangan)

Pemegang Polis

(Nama dan Tanda Tangan)

Tanggal Cetak Dokumen

.....20.....